



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



2. Memberi izin kepada Pemohon Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, selama 100 (seratus) hari Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddahnya sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah masing-masing berupa dan sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum rekonvensi angka 2 putusan ini dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 7 tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, semula Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan



tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 12 Desember 2019;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 26 Desember 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Desember 2019, sedangkan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2019 dan diterima pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan pada tanggal 27 Desember 2019 dan pada tanggal yang sama Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage ;

Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 8 Januari 2020 di bawah No. 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, adalah pihak Termohon dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Curup, Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Crp., tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai uraian/kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup tersebut di atas, ternyata telah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Curup yang dimohonkan banding, serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Agama Curup telah melakukan mediasi pada tanggal 20 Agustus 2019, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, meskipun penyelesaian perkara ini secara damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding sebagaimana tertera pada amar putusan Konvensi a quo angka 2 (dua), menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut telah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukum yang mendasari dijatuhkannya putusan tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah pecahnya rumah tangga (broken marriage) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud, meskipun penyebab perselisihan tersebut

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda di antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri majelis Hakim Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan Pemohon/Terbanding tentang hak untuk bertemu dan apabila perlu membawa anak-anak untuk tinggal sementara bersama Pemohon/Terbanding, sebagaimana pada petitim angka 3, untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan Pemohon tersebut karena menyangkut waktu untuk bertemu dengan anak-anak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih baik dipertimbangkan setelah mempertimbangkan hak asuh anak sehari-hari hingga anak-anak tersebut dapat menentukan pilihan (mumayyiz), oleh karenanya permohonan tersebut menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tentang:

1. Hak Hadlanah 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) **MA bin RM**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Pebruari 2007 di Curup;
 - 2) **KN binti RM**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Pebruari 2009 di Curup;
 - 3) **MR bin RM**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2010 di Curup;
2. Nafkah Anak-anak.
3. Nafkah Lampau / madhiah;
4. Nafkah Iddah.
5. Uang Mut'ah.
6. Hutang kepada Pihak Ketiga,

Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak hadhonah 3 (tiga) orang sebagaimana tersebut pada angka (1),

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak termasuk sebagai orang tua yang berkelakuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah pula sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menetapkan hak hadhonah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditetapkan anak-anak yang bernama:

1. **MA bin RM**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Pebruari 2007 di Curup;
2. **KN binti RM**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Pebruari 2009 di Curup;
3. **MR bin RM**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2010 di Curup;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding hingga masing-masing anak tersebut berusia 12 tahun dan dapat menentukan pilihan untuk ikut dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atau dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa hak yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah hak untuk mengasuh dan bukan untuk menguasai, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berhak mengurangi kesempatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandung mereka untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anaknya sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak-anak dimaksud ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut pada angka (2), tentang nafkah anak-anak yang berada dalam asuhannya, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak-anak yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak (masing-masing Rp 1.500.000,00) Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan kemampuannya untuk seluruh (3 orang anak) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kepatutan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah seorang anak sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak) dipandang tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berprofesi sebagai wiraswasta muda dan sehat serta telah memenuhi standar minimal nafkah 3 (tiga) orang anak, apalagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya dapat ditetapkan biaya hadhonah di luar biaya pendidikan dan kesehatan seluruhnya perbulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang telah ditetapkan akan selalu berkembang dan bertambah setiap tahunnya, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding diperintahkan untuk memberikan tambahan nafkah anak-anak tersebut melalui Termohon/Pembanding setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa/menikah selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut pada angka (3), terhitung sejak bulan April 2018 sampai sekarang, dimana sejak Tergugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama tidak pernah memberikan nafkah lahir bahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Crp. Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



suami dan bapak bagi 3 orang anaknya. Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut disangkal oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak melalaikan kewajiban tersebut, yang berarti selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dibebani wajib bukti. Namun karena pernyataan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah pernyataan negatif yang tidak mungkin dapat dibuktikan, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding lah yang harus dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menerangkan bahwa ia tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah nusyuz, untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak dapat membuktikan pernyataannya tersebut, oleh karenanya pernyataan bahwa ia tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang suami harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah nusyuz akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan nusyuznya Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam bentuk apa ?, sehingga pernyataan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut telah tidak terbukti harus juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap berkewajiban memberikan nafkah berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



kewajiban tersebut tidak gugur, karena kewajiban memberikan nafkah kepada istri adalah li tamlik, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah seorang istri perhari sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dipandang tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan telah memenuhi kebutuhan minimal seorang istri, sebagaimana pada pertimbangan terdahulu, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding diperintahkan untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah madhiyah sejak April 2018 (17 bulan) seluruhnya sebesar Rp 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah selama iddah sebagaimana pada angka (4), dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tersebut telah tepat untuk dikabulkan akan tetapi besarnya nafkah iddah tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim tingkat banding berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding perbulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang telah memenuhi kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Pembanding di Curup, di samping sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Oleh karenanya besarnya nafkah tersebut dapat ditetapkan sebagai nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Curup tentang nafkah iddah tersebut harus diperbaiki, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tentang uang mut'ah sebagaimana pada angka (5) telah tepat untuk dikabulkan, akan tetapi besarnya, akan ditetapkan sendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa mut'ah berupa perhiasan emas (gelang) 24 karat seberat 10 gram telah sesuai dengan kepatutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan Maret 2005 dalam suka dan duka dan dipandang tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya dapat ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah berupa perhiasan emas, dan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding diperintahkan untuk memberikan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hutang Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana pada angka (6), dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan hutang-hutang tersebut termasuk dalam harta bersama (gono gini), maka lebih tepat untuk diselesaikan dalam gugatan harta bersama (gono gini) yang terpisah dari perkara ini telah tepat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, amar putusan Pengadilan Agama Curup dalam gugatan rekonvensi Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, harus dikuatkan dengan sekedar memperbaiki amarnya sebagai mana telah dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.crp. tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amarnya, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Terbanding** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Pembanding** di depan sidang Pengadilan Agama Curup, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 2.1. MA bin RM**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Pebruari 2007 di Curup;
 - 2.2. KN binti RM**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Pebruari 2009 di Curup;
 - 2.3. MR bin RM**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2010 di Curup;Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, hingga masing-masing anak tersebut berusia 12 tahun dan dapat menentukan pilihan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.250.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga masing-masing anak tersebut dewasa (21 tahun) atau menikah selama mereka masih berada dalam asuhan dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



- pemeliharaan Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang setiap tahunnya ditambah sebesar 10 %;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Curup berupa ;
1. Nafkah madhiyah selama 17 (tujuh belas) bulan sejumlah Rp 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Mut'ah berupa perhiasan gelang emas 24 karat seberat 10 gram; Secara tunai ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang kepada pihak ketiga tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari **Rabu**, tanggal **29 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, dengan **Drs. Aqshaa, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Tarmizi** dan **Dr. Hj. Ernida Basry, M.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 8 Januari 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn., dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020 M**, bertepatan dengan tanggal

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



17 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota dimaksud, dan dibantu oleh **H. Sukardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Aqshaa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Tarmizi

Ttd.

Dr. Hj. Ernida Basry, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Sukardi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 134.000,00

2. Biaya RedaksiRp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 6.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Asmara Dewi, S.H

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Bn.